



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku.  
Telepon : 0918-21524 Email: dikbud.mtb@gmail.com.

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud - 26 /I/2025.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
3. 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU TEMMAR WOWONDA Nomor: 06/PAUD.T.T.W/IX/2024  
Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD TERPADU TEMMAR WOWONDA.

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU TEMMAR WOWONDA  
Kepala/Pengelola Lembaga : MARTHA YABARMASE, S.Pd.  
Alamat : WOWONDA.  
Kecamatan : TANIMBAR SELATAN.

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU TEMMAR WOWONDA ,sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **24 Januari 2027**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 24 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.



**BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP.19660612 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**Jl. Ir. SOEKARNO, Telp. (0918) 21524**  
**SAUMLAKI**

**REKOMENDASI**  
Nomor : 421.91/SA/PLS/IX/2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara barat  
memberikan Rekomendasi kepada :

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**" TEMMAR "**


Untuk melaksanakan kegiatan pada " PAUD TEMMAR " dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan pada " PAUD TEMMAR " dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,
2. " PAUD TEMMAR " wajib melaporkan kegiatan setiap akhir bulan ,
3. Menaatl semua ketentuan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SAUMLAKI  
Pada Tanggal : 09 September 2009.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**



*[Handwritten Signature]*

**Drs. J. BEITOB, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 195009 1919803 1 019